



PUTUSAN
Nomor 941 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I, berkedudukan di Jalan Tanjung Perak Timur 498, Surabaya, Jawa Timur 60165, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **NAEN SOERYONO**, bertempat tinggal di Jalan Klampis Semolo Timur XII Nomor 1, Surabaya;
2. **DIAN JENNIE TJAHJAWATI, S.SOS.**, bertempat tinggal di Jalan Klampis Semolo Timur XII Nomor 1, Surabaya;
3. **DRS. GATOT DWIANTO, M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Nomor 11, Kediri, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Naen Soeryono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Naen Soeryono & Rekan", beralamat di Jalan Klampis Semolo Timur XII/7, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **HJ. NAFISAH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Prapen Nomor 33, Surabaya;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II PROVINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krengangan Barat Nomor 57, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Susanto, A.Ptnh. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II) dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2013;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembangunan rumah dinas di atas lahan milik orang lain yang bukan haknya dan menghambat proses balik nama keatas nama Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I atau siapa pun juga yang tinggal di rumah tersebut dan yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan sesuai dengan objek sengketa di Jalan Klampis Semolo Timur XII Nomor 2 sampai Nomor 6, Surabaya, dan segera menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dengan bantuan alat negara;
4. Menyatakan tanah objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2880, Kelurahan Semolowaru adalah milik Hj. Nafisah (Tergugat II);
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik atas objek tanah milik Hj. Nafisah (Tergugat II) sebagai penjual;
6. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dengan melanjutkan proses balik nama ke atas nama Para Penggugat;
7. Menyatakan agar perkara tersebut dapat diputus dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun pihak Tergugat mengajukan upaya

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum banding, kasasi maupun perlawanan;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan *obscuur libel*;

- Gugatan seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah berupa:

a. Tanah eks milik Hj. Nafisah seluas 2.000 m² (saat ini seluas 1.015 m²), eks Petok D Nomor 1013, Persil Nomor 29, S.II, dengan alas peralihan hak berupa Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.22/014/411.924/1987 tanggal 5 Oktober 1987, tercatat dalam Daftar Barang Milik Negara dengan Kartu Inventaris Barang Nomor KIB 2.01.01.0004.16;

b. Tanah eks milik Hj. Chodidjah seluas 2.265 m² (saat ini seluas 2.050 m²) yang berasal dari SHM Nomor 476 sisa/Kelurahan Semolowaru, dengan alas peralihan hak berupa Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.22/015/411.924/1987 tanggal 5 Oktober 1987, tercatat dalam Daftar Barang Milik Negara dengan Kartu Inventaris Barang Nomor KIB 2.01.01.0004.17;

Sebagaimana tertuang dalam Gambar Situasi Nomor 203/1988-1989 tanggal 15 Juni 1988, adalah tanah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada dalam penguasaan



dan pengelolaan Penggugat Rekonvensi (semula Tergugat I Konvensi), dan Penggugat Rekonvensi (semula Tergugat I Konvensi) berhak untuk melakukan segala bentuk pengelolaan terhadap tanah dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi I (semula Penggugat I Konvensi), Tergugat Rekonvensi II (semula Penggugat II Konvensi), Tergugat Rekonvensi III (semula Penggugat III Konvensi), Tergugat Rekonvensi IV (semula Tergugat II Konvensi) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan lokasi:
 - a. Tanah eks milik Hj. Nafisah seluas 2.000 m² (saat ini seluas 1.015 m²), eks Petok D Nomor 1013, Persil Nomor 29, S.II, dengan alas peralihan hak berupa Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.22/014/411.924/1987 tanggal 5 Oktober 1987, tercatat dalam Daftar Barang Milik Negara dengan Kartu Inventaris Barang Nomor KIB 2.01.01.0004.16;
 - b. Tanah eks milik Hj. Chodidjah seluas 2.265 m² (saat ini seluas 2.050 m²) yang berasal dari SHM Nomor 476 sisa/Kelurahan Semolowaru, dengan alas peralihan hak berupa Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.22/015/411.924/1987 tanggal 5 Oktober 1987, tercatat dalam Daftar Barang Milik Negara dengan Kartu Inventaris Barang Nomor KIB 2.01.01.0004.17;

Sebagaimana tertuang dalam Gambar Situasi Nomor 203/1988-1989 tanggal 15 Juni 1988, dan/atau mengosongkan dan menyerahkan tanah dimaksud dalam keadaan kosong dan sempurna kepada Penggugat Rekonvensi (semula Tergugat I Konvensi);

4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi (semula Turut Tergugat Konvensi) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I (semula Penggugat I Konvensi), Tergugat Rekonvensi II (semula Penggugat II Konvensi), Tergugat Rekonvensi III (semula Penggugat III Konvensi), Tergugat Rekonvensi IV (semula Tergugat II Konvensi) untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dan gugatan dalam reconvensi tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 860/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 3 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembangunan rumah dinas di atas lahan milik orang lain yang bukan haknya dan menghambat proses balik nama keatas nama Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I atau siapa pun juga yang tinggal di rumah tersebut dan yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan membongkar bangunan sesuai dengan objek sengketa di Jalan Klampis Semolo Timur XII Nomor 2 sampai dengan 6, Surabaya, dan segera menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan tanah objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2880/Kelurahan Semolowaru adalah milik Hj. Nafisah (Tergugat II);
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik atas objek sengketa milik Hj. Nafisah (Tergugat II) sebagai penjual;
6. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini dengan melanjutkan proses balik nama ke atas nama Para Penggugat;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Reconvensi

- Menolak gugatan dari Penggugat dalam reconvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi, Tergugat II dalam Konvensi, Turut Tergugat dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.311.000,00 (tiga juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 681/PDT/2015/PT.SBY., tanggal 27 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2014, Nomor 860/Pdt.G/2013/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 860/Pdt.G/2013/PN.Sby. *juncto* Nomor 681/PDT/2015/PT.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Konvensi & Rekonvensi (semula Pembanding Konvensi & Rekonvensi/Tergugat I Konvensi & Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 681/PDT/2015/PT.SBY., tanggal 27 Januari 2016. *juncto* putusan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 860/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 3 November 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi I s.d. III Konvensi (semula Terbanding I s.d. III Konvensi/Para Penggugat Konvensi) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi I s.d. III Konvensi (semula Terbanding I s.d. III Konvensi/Para Penggugat Konvensi) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi I s.d. III Konvensi (semula Terbanding I s.d. III Konvensi/Para Penggugat Konvensi) untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi Rekonvensi (Pembanding Rekonvensi/semula Tergugat II Konvensi & Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah berupa:
 - a. Tanah eks milik Hj. Nafisah seluas 2.000 m² (saat ini seluas 1.015 m²), eks Petok D Nomor 1013, Persil Nomor 29, S.II, dengan alas peralihan hak berupa Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.22/014/411.924/1987 tanggal 5 Oktober 1987, tercatat dalam Daftar Barang Milik Negara dengan Kartu Inventaris Barang Nomor KIB 2.01.01.0004.16;
 - b. Tanah eks milik Hj. Chodidjah seluas 2.265 m² (saat ini seluas 2.050 m²) yang berasal dari SHM Nomor 476 sisa/Kelurahan Semolowaru, dengan alas peralihan hak berupa Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.22/015/411.924/1987 tanggal 5 Oktober 1987, tercatat dalam Daftar Barang Milik Negara dengan Kartu Inventaris Barang Nomor KIB 2.01.01.0004.17;

Sebagaimana tertuang dalam Gambar Situasi Nomor 203/1988-1989 tanggal 15 Juni 1988, adalah tanah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada dalam penguasaan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengelolaan Pemohon Kasasi Rekonvensi (Pembanding Rekonvensi/semula Tergugat I Konvensi & Penggugat Rekonvensi), karenanya Pemohon Kasasi Rekonvensi (Pembanding Rekonvensi/semula Tergugat I Konvensi & Penggugat Rekonvensi) berhak untuk melakukan segala bentuk pengelolaan terhadap tanah dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I s.d. III Rekonvensi (Terbanding I s.d. III Rekonvensi/semula Penggugat I s.d. III Konvensi & Tergugat I s.d. III Rekonvensi) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan lokasi:

a. Tanah eks milik Hj. Nafisah seluas 2.000 m² (saat ini seluas 1.015 m²), eks Petok D Nomor 1013, Persil Nomor 29, S.II, dengan alas peralihan hak berupa Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.22/014/411.924/1987 tanggal 5 Oktober 1987, tercatat dalam Daftar Barang Milik Negara dengan Kartu Inventaris Barang Nomor KIB 2.01.01.0004.16;

b. Tanah eks milik Hj. Chodidjah seluas 2.265 m² (saat ini seluas 2.050 m²) yang berasal dari SHM Nomor 476 sisa/Kelurahan Semolowaru, dengan alas peralihan hak berupa Surat Pernyataan Untuk Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.22/015/411.924/1987 tanggal 5 Oktober 1987, tercatat dalam Daftar Barang Milik Negara dengan Kartu Inventaris Barang Nomor KIB 2.01.01.0004.17;

Sebagaimana tertuang dalam Gambar Situasi Nomor 203/1988-1989 tanggal 15 Juni 1988, dan/atau mengosongkan dan menyerahkan tanah dimaksud dalam keadaan kosong dan sempurna kepada Pemohon Kasasi Rekonvensi (Pembanding Rekonvensi/semula Tergugat I Konvensi & Penggugat Rekonvensi);

4. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi Rekonvensi (Turut Terbanding Rekonvensi/semula Turut Tergugat Konvensi & Rekonvensi) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

5. Menghukum Termohon Kasasi I s.d. III Rekonvensi (Terbanding I s.d. III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/semula Penggugat I s.d. III Konvensi & Tergugat I s.d. III Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2016 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2016, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I/Tergugat I dalam perkara *a quo* lebih dulu membeli objek sengketa dari Hj. Nafisah atas tanah seluas 2.000 m² yang belum bersertifikat berdasarkan Petok D.1013, diketahui Lurah dan Camat serta telah dilunasi pada tanggal 5 Oktober 1987. Dan juga Tergugat I membeli kepada H. Chodidjah tanah seluas 2.265 m². Pada saat jual beli tanggal 5 Oktober 1987 tanah sudah bersertifikat Nomor 476;

Bahwa berdasarkan kedua Akta Jual Beli tersebut maka tanah yang dibeli oleh Tergugat I menjadi luas 4.265 m²;

Bahwa pada tanggal 13 Mei 1988, Pimpinan Proyek Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengajukan perubahan status seluruh tanah menjadi Hak Pakai, diukur, kemudian diterbitkan Gambar Situasi tanggal 15 Juni 1988;

Bahwa pada tanggal 5 Januari 1989, terbit Izin Walikota Surabaya untuk pembangunan Perumahan Dinas Bea dan Cukai, dengan luas sisa 3.000 m² karena Walikota Surabaya memotong jalan masuk atas tanah Petok D.1013;

Bahwa setelah ibu kandung Hj. Nafisah meninggal dunia, kemudian Hj. Nafisah menjaminkan Petok D.1013, kemudian utang Hj. Nafisah dilunasi

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat, kemudian dibuat jual beli tanggal 14 November 2011. Padahal jauh sebelumnya tanggal 5 Oktober 1987 tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat I telah mengubah status tanah menjadi Hak Pakai;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Penggugat tidak dapat dilindungi sebagai pembeli beriktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 681/PDT/2015/PT.SBY., tanggal 27 Januari 2016. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 860/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 3 November 2014, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 681/PDT/2015/PT.SBY., tanggal 27 Januari 2016. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 860/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 3 November 2014;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.00000 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)